



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3503/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM
SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN
SIDDIK BANGKA BELITUNG, BANGKA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6818 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Menjadi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka menjadi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6818 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Menjadi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Sekolah Tinggi Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung, Tanggal 1 Desember 2016.
 2. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 039/RHR/2017, Tanggal 10-11 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG, BANGKA

PERTAMA :

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka sebagai berikut:

- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : C dengan Nilai 262.

KEDUA :

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2020.

- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka berdasarkan nomor urut 4 pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015
Tanggal : 28 November 2015
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama;
8. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah yang bersangkutan;
9. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.